



BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN
NOMOR 421/483.A/2005

T E T A P A N G

PEMBUKAAN DAN PENGERIAN SEKOLAH TAMAN
KANAK - KANAK, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA,
SEKOLAH MENENGAH ATAS, DAN SEKOLAH
MENENGAH KEJURUAN DALAM WILAYAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar maka perlu menetapkan Peraturan Menegerikan Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan untuk memberikan pelayanan pendidikan berupa pengajaran dan membekali siswa dengan bekal belajar kepada masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat tentang Pembukaan dan Pengerian Sekolah Taman Kanak - Kanak, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan Dalam Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
- Mengingat : Undang - Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1645);
2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 46 Tahun 1996 tentang pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Berau, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3967).

3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3764);
4. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara RI Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang tenaga Kependidikan
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4099);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI MALUKU TENGGARA BABAT TENTANG PEMBUKAAN DAN PENGERIAAN SEKOLAH TAMAN KANAK - KANAK, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS, DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DALAM WILAYAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BABAT.

PERTAMA : Membuka dan Menegerikan Sekolah Taman Kanak - Kanak, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini

KEDUA : Kedudukan Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja dan Struktur Organisasi Sekolah Menengah Pertama Negeri tersebut sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0286 / 1978 tanggal 02 September 1978

- KETIGA** : Mengangkat dan merekrut Guru dan Tenaga Kependidikan untuk bertugas pada Sekolah Taman Kanak - Kanak, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan Sebagaimana tersebut Diktum PERTAMA.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2006.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Saumlaki
Pada tanggal 20 Oktober 2005

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT



GRAHAMANGUN

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta sebagai laporan
2. Sekjen Depdinas di Jakarta
3. Dirjen Depdiknas di Jakarta
4. Dirjen Dikdasmen Depdinas di Jakarta
5. Direktur Pendidikan Lanjutan Pertama Depdinas di Jakarta
6. Direktur Sekolah Swasta Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
7. Gubernur Provinsi Maluku di Ambon
8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku di Ambon
9. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara Barat di Saumlaki
10. DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat di Saumlaki
11. Ketua Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan (YPLP) PGRI Daerah Maluku di Ambon
12. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Moa Lakor di Weet
13. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Mdonia Hiera di Leleng
14. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Babar Timur di Letwarung
15. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Wetar di Ilwaki
16. Ketua Yayasan Latupati Kecamatan Pulau Pulau Terselatan di Wonreli
17. Ketua Yayasan Pendidikan Lembaga Musyawara Desa (YPLMD) di Keliobar
18. Ketua Yayasan Pendidikan Pulau Romang (YASPU) di Romang
19. Ketua Yayasan Pembinaan Pendidikan Kristen DR. B. S. S. di Wonreli
20. Ketua Yayasan Pendidikan Kristen Kecamatan Tanimbar Selatan di Saumlaki
21. Ketua Yayasan Pendidikan Kristen Kecamatan Tanimbar Selatan di Saumlaki
22. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan PP Terselatan di Wonreli
23. Kepala UPTD Tanimbar Utara di Larat
24. Kepala Moa di Weet
25. Kepala Mdonia Hiera di Leleng
26. Camat Tanimbar Selatan di Saumlaki
27. Camat Pulau Pulau Terselatan di Wonreli
28. Camat Wetar di Ilwaki
29. Camat Tanimbar Utara di Larat
30. Kepala p.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT
 NOMOR : 421/426.A/ TAHUN 2005
 TANGGAL : OKTOBER 2005
 TENTANG : IZIN OPERASIONAL PENYELENGAARAAN PENDIDIKAN KEPADA
 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PERIKANAN DAN KELAUTAN
 NEGERI, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PERTANIAN DAN
 PERIKANAN, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PETERNAKAN
 DAN PERTANIAN KECIL NEGERI DALAM WILAYAH KABUPATEN
 MALUKU TENGGARA BARAT.

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

11. KECAMATAN WUARLABO BAR

No	Kecamatan	Nama Sekolah	Nama Sekolah Asal /Induk	Lokasi		Mata Anggaran
				Desa	Kecamatan	
1	2	3	4	5	6	7
11	WUARLABO BAR	SMK NEGERI PERIKANAN DAN PERTANIAN WUARLABO BAR	SEKOLAH BARU	ABAT	WUARLABO BAR	-

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT



DR. S. ISRATMANGUN



BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

K E P U T U S A N

NOMOR : 421/486.A/ 2005

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEPADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PERIKANAN DAN KELAUTAN NEGERI, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PERTANIAN DAN PERIKANAN, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PETERNAKAN DAN PERTANIAN KECIL NEGERI, DALAM WILAYAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

- Menimbang : a. bahwa, untuk menyukseskan program Wajib belajar Pendidikan Dasar sebagai Implementasi pelaksanaan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar Maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada Sekolah Menengah Kejuruan Perikanan dan Kelautan Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian dan Perikanan, Sekolah Menengah Kejuruan Peternakan dan Pertanian Kecil Negeri, Dalam Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada Sekolah Menengah Kejuruan Perikanan dan Kelautan Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian dan Perikanan, Sekolah Menengah Kejuruan Peternakan dan Pertanian Kecil Negeri, Dalam Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang penetapan tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tk II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tk I Maluku (Kompilasi Negara RI Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1645);

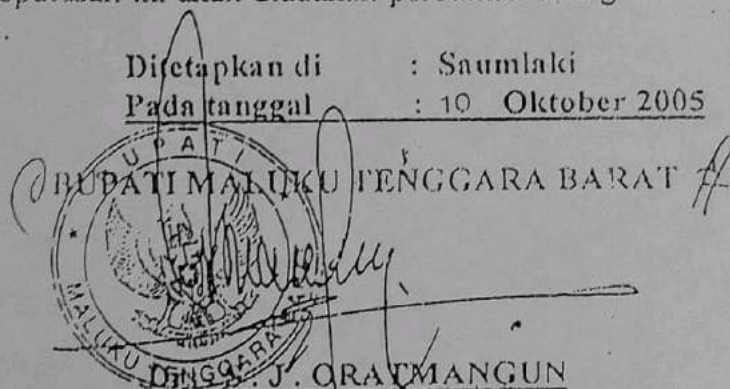
2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3361);
3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3764);
4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Kependidikan.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4093);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah.

M E M U T U S K A N

Mencantumkan : KEPUTUSAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT TENTANG IZIN OPERASIONAL, PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEPADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PERTANIAN DAN PERIKANAN, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PERTANIAN DAN PERIKANAN, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PERTANIAN DAN PERIKANAN, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PERTANIAN DAN PERIKANAN, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PERTANIAN DAN PERIKANAN, KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT.

- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Perikanan dan Kelautan Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian dan Perikanan, Sekolah Menengah Kejuruan Peternakan dan Pertanian Kecil Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA** : Mengangkat dan merekrut Guru dan Tenaga Kependidikan untuk bertugas pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan sekolah Menengah Kejuruan Kecil Negeri sebagaimana tersebut Diktum PERTAMA;
- KETIGA** : Segala biaya Penyelenggaraan Pendidikan pada Sekolah - Sekolah tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2005.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Saumlaki
Pada tanggal : 10 Oktober 2005



Tembusan di sampaukan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta sebagai laporan
2. Sekjen Depdiknas di Jakarta
3. Dirjen Depdiknas di Jakarta
4. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
5. Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama Depdiknas di Jakarta
6. Direktorat Sekolah Swasta Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
7. Gubernur Provinsi Maluku di Ambon
8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku di Ambon
9. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab MTB di Saumlaki
10. DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat di Saumlaki
11. Camat Wermuktian di Seira
12. Camat Nirunmas di Tutukembong
13. Camat Tanimbar Utara di Lora
14. Camat Yaru di Yaru
15. Camat Mola di Weet
16. Camat Pulau Pulau Babar di Tepa
17. Camat Babar Timur di Letwurung
18. Camat Selaru di Adat
19. Camat Pulau Pulau Terselatan di Wonreli
20. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Wermuktian di Seira
21. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Nirunmas di Tutukembong
22. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Yaru di Yaru
23. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Mola di Weet
24. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Pp Babar di Tepa
25. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Babar Timur di Letwurung
26. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Pp Terselatan di Wonreli
27. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Tnimbar Utara
28. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT
 NOMOR : 421/426.A / TAHUN 2005
 TANGGAL : OKTOBER 2005
 TENTANG : IZIN OPERASIONAL PENYELENGAARAAN PENDIDIKAN KEPADA
 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PERIKANAN DAN KELAUTAN
 NEGERI, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PERTANIAN DAN
 PERIKANAN, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PETERNAKAN
 DAN PERTANIAN KECIL NEGERI DALAM WILAYAH KABUPATEN
 MALUKU TENGGARA BARAT.

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

11. KECAMATAN WUARLABOBAR

No	Kecamatan	Nama Sekolah	Nama Sekolah Asal /Induk	Lokasi		Mata Anggaran
				Desa	Kecamatan	
1	2	3	4	5	6	7
11	WUARLABOBAR	SMK NEGERI PERIKANAN DAN PERTANIAN WUARLABOBAR	SEKOLAH BARU	ABAT	WUARLABOBAR	-

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

